

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM BRILIFE ANUITAS DANA PENSIUN

	Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Produk	Brilife Anuitas Dana Pensiun	
Nama Dagang	Anuitas Dana Pensiun	
Mata Uang	Rupiah	
Jenis Produk	Produk Asuransi Individu dengan Lini Usaha Auitas Dana Pensiun	
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life	
Deskripsi Produk	Brilife Anuitas Dana Pensiun merupakan produk asuransi dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan pembayaran berkala secara bulanan kepada Anuitan selama Anuitan hidup dan pembayaran <i>Cash Refund</i> (jika ada) apabila seluruh Anuitan telah meninggal dunia atau tidak ada lagi anuitan yang berhak memerima Uang Anuitas, dimana sumber dana pembayaran premi berasal dari Dana Pensiun.	
	Brilife Anuitas Dana Pensiun dibedakan menjadi 4 (empat) tipe berdasarkan Anuitan yang ditanggung, yaitu:	
	 Tipe I: terdiri dari satu Anuitan (Single atau Suami/Istri atau Janda/Duda) Tipe II: terdapat 2 Anuitan yang terdiri dari suami dan istri dengan urutan: Suami atau Istri sebagai Tertanggung yang disebut juga dengan Anuitan Pertama Janda atau Duda sebagai Anuitan Kedua Tipe III: terdapat 3 Anuitan yang terdiri dari suami, istri dan anak dengan urutan: Suami atau Istri sebagai Tertanggung yang disebut juga dengan Anuitan Pertama Janda atau Duda sebagai Anuitan Kedua Anak sebagai Anuitan Ketiga Tipe IV: terdapat 2 Anuitan yang terdiri dari Single atau Suami/Istri atau Janda/Duda dan anak dengan urutan: Single atau Suami/Istri atau Janda/Duda sebagai Tertanggung yang disebut juga dengan Anuitan Pertama Anak sebagai Anuitan Kedua. 	
	Fitur Utama Brilife Anuitas Dana Pensiun	
Usia Masuk	Usia Masuk Anuitan Pertama minimum 45 tahun dan maksimum 75 tahun.	
Uang Anuitas	Minimum Anuitas yang diterima oleh Anuitan sebesar Rp. 1.500.000,-	
Masa Asuransi / Masa Pembayaran Anuitas	Masa asuransi ditentukan sampai dengan seluruh anuitan meninggal dunia, kecuali untuk anuitan anak sampai dengan anuitan anak telah mencapai usia 25 tahun / telah menikah / telah bekerja.	
Premi	Besar premi ditentukan oleh besarnya Uang Anuitas	
	• Range Premi minimum Rp. 500.000.000,- dan maksimum Rp. 1.500.000.000,-	
Masa Pembayaran Premi	Sekaligus (tunggal)	



Manfaat Asuransi

I. Tipe I (Single)

- 1. Pembayaran Uang Anuitas secara rutin bulanan kepada Anuitan sampai dengan Anuitan meninggal dunia;
- 2. Dalam hal Anuitan Meninggal dunia, maka akan dibayarkan Cash Refund (jika ada).

II. Tipe II (Peserta- Janda/Duda)

- 1. Pembayaran Uang Anuitas secara rutin bulanan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia.
- 2. Dalam hal Anuitan Pertama Meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas akan diteruskan kepada Anuitan Kedua sesuai dengan pilihan besar prosentase manfaat uang anuitas lanjutan;
- Dalam hal Anuitan Kedua Meninggal dunia, sedangkan Anuitan Pertama belum meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas tetap diberikan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia dan pada saat Anuitan Pertama meninggal dunia dibayarkan Cash Refund (jika ada);
- 4. Dalam hal Anuitan Kedua Meninggal dunia setelah atau bersamaan dengan Anuitan Pertama, maka:
 - a. Pembayaran Uang Anuitas bulanan menjadi berakhir, dan;
 - b. Pembayaran Cash Refund (jika ada), dan;
 - c. Pertanggungan menjadi berakhir (terminated).

III. Tipe III (Peserta- Janda/Duda- Anak)

- 1. Pembayaran Uang Anuitas secara rutin bulanan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia;
- 2. Dalam hal Anuitan pertama meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas akan diteruskan kepada Anuitan Kedua sesuai dengan pilihan besar prosentase manfaat uang anuitas lanjutan;
- 3. Dalam hal Anuitan Kedua meninggal dunia, sedangkan Anuitan Pertama belum meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas tetap diberikan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia;
- 4. Dalam hal Anuitan Kedua meninggal dunia setelah atau bersamaan dengan Anuitan Pertama, maka pembayaran Uang Anuitas bulanan diteruskan kepada Anuitan Ketiga sampai dengan terjadinya peristiwa pada poin 5;
- 5. Pembayaran Uang Anuitas kepada Anuitan Ketiga akan berakhir dan Polis/ Pertanggungan secara otomatis berakhir (*terminated*), apabila:
 - a. Anuitan Ketiga telah meninggal dunia sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun, atau;
 - b. Anuitan Ketiga telah berulang tahun yang ke-25 (dua puluh lima) tahun, atau;
 - Anuitan Ketiga telah bekerja atau telah berumah tangga (menikah), peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
- 6. Dalam hal Anuitan Pertama meninggal dunia, sedangkan Anuitan Kedua dan Anuitan Ketiga telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka:
 - a. Pembayaran Uang Anuitas bulanan menjadi berakhir, dan;
 - b. Pembayaran Cash Refund (jika ada), dan;
 - c. Polis/ Pertanggungan menjadi berakhir (terminated).
- 7. Dalam hal sudah tidak ada lagi Anuitan yang berhak menerima Uang Anuitas, maka akan dibayarkan Cash Refund (jika ada) dan Pertanggungan menjadi berakhir (terminated).



IV. Tipe IV (Single- Anak)

- 1. Pembayaran Uang Anuitas secara rutin bulanan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia;
- 2. Dalam hal Anuitan Pertama meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas bulanan diteruskan kepada Anuitan Kedua sesuai dengan pilihan besar prosentase manfaat uang anuitas lanjutan sampai dengan terjadinya peristiwa pada poin 3.
- 3. Pembayaran Uang Anuitas kepada Anuitan Kedua akan berakhir dan Polis/Pertanggungan secara otomatis berakhir (*terminated*), apabila:
 - a. Anuitan Kedua telah meninggal dunia sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun, atau;
 - b. Anuitan Kedua telah berulang tahun yang ke-25 (dua puluh lima) tahun, atau;
 - c. Anuitan Kedua telah bekerja atau telah berumah tangga (menikah), peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
- 4. Apabila Anuitan Kedua meninggal dunia, sedangkan Anuitan Pertama belum meninggal dunia, maka pembayaran Uang Anuitas tetap diberikan kepada Anuitan Pertama sampai dengan Anuitan Pertama meninggal dunia dan pada saat Anuitan Pertama meninggal dunia dibayarkan *Cash Refund* (jika ada).
- 5. Dalam hal sudah tidak ada lagi Anuitan yang berhak menerima Uang Anuitas, maka akan dibayarkan Cash Refund (jika ada) dan Pertanggungan menjadi berakhir (terminated).

Pengecualian

Tidak ada pengecualian dalam pertanggungan ini, baik untuk manfaat Pembayaran Uang Anuitas maupun Cash Refund.

	Persyaratan & Tata Cara				
Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Tenaga Pemasar kami.				
Ketentuan Anak sebagai Anuitan	 Anak yang dapat didaftarkan sebagai Anuitan maks. 3 (tiga) anak. Uang Anuitas dibayarkan sesuai dengan urutan Anuitan anak. 				
Ketentuan Pembayaran Uang Anuitas	 Pembayaran Uang Anuitas dimulai sejak tanggal 25 bulan berikutnya setelah tanggal berlakunya Polis. Pembayaran Uang Anuitas dilakukan tanggal 25 setiap bulannya. Uang Anuitas lanjutan untuk Janda/Duda/Anak dapat ditentukan besarannya berdasarkan pilihan yaitu sebesar 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% atau 100% dari Uang Anuitas. Ketentuan Uang Anuitas Lanjutan berdasarkan jenis Anuitan sebagai berikut: Anuitan Kedua: Uang Anuitas Lanjutan diterima sebesar prosentase Uang Anuitan Pertama. Anuitan Ketiga: Uang Anuitas Lanjutan diterima sebesar 100% Uang Anuitas Lanjutan Anuitan Kedua. 				



Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim) dan Pembayaran Klaim

Pengajuan Klaim:

Dalam hal pengajuan klaim Cash Refund disebabkan oleh meninggalnya Anuitan, maka pengajuan klaim Manfaat Cash Refund harus disampaikan kepada BRI Life dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Anuitan meninggal dan harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- 1. Polis asli, atau duplikat Polis atau bukti asli pengganti Polis yang dikeluarkan oleh Penanggung.
- 2. Surat keterangan Dokter pemeriksa jenazah Anuitan, dengan menjelaskan sebab-sebab meninggalnya Anuitan.
- 3. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwajib, dan Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis.

Dalam hal pengajuan klaim cash refund disebabkan Anuitan Anak telah mencapai usia 25 tahun, telah menikah atau telah bekerja, maka dokumen klaim harus disampaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Anuitan Anak dinyatakan telah mencapai usia 25 tahun, menikah, atau bekerja, dan harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

- 1. Polis asli, atau duplikat Polis atau bukti asli pengganti Polis yang dikeluarkan oleh Penanggung.
- 2. Surat Keterangan dari instansi yang berwenang bahwa Anuitan Anak telah menikah (khusus apabila Anuitan Anak telah menikah).
- 3. Surat Keterangan/Pernyataan bahwa Anuitan Anak telah bekerja (khusus apabila Anuitan Anak telah bekerja).
- 4. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku dari Anuitan Anak.

Pembayaran Klaim:

- 1. PT. Asuransi BRI Life wajib melakukan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim diterima lengkap dan benar oleh PT. Asuransi BRI Life.
- 2. Pembayaran Klaim ditransfer langsung ke rekening Pemegang Polis atau Penerima manfaat.

Ketentuan Pengunduran Diri Anuitan

Adapun ketentuan pengunduran diri Anuitan, sebagai berikut:

- Anuitan tidak dapat membatalkan kepesertaan (penebusan polis) untuk mendapatkan Nilai Tunai, akan tetapi dapat mengalihkan kepesertaan kepada perusahaan asuransi jiwa lainnya;
- 2. Pengalihan kepesertaan Brilife Anuitas Dana Pensiun diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku.



Call Center & Alamat

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut:

Call Center: 1500-087

Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat BRI Life PT. Asuransi BRI

Life dengan alamat:

Menara BRILiaN lantai 2 jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam Tebet, lakarta Selatan 12870

Risiko yang perlu diketahui

Risiko

Risiko Klaim
 a. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya

ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim.

- b. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.
- 2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi.

Biaya

Biaya-biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya berikut ini:

- 1. Biaya Administrasi sebesar 1% dari Anuitas Bulanan
- 2. Biaya Penerbitan Polis sebesar Rp. 75.000,-
- 3. Biaya pengelolaan minimum sebesar 1% dari Premi
- 4. Biaya Akuisisi maksimum sebesar 1,5% dari Premi
- 5. Surrender Charge sebesar 1% dari Nilai Tunai

Simulasi

Ilustrasi Produk

Bapak Ilham Kusuma usia 55 tahun pada tanggal 25 April 2020 membeli produk Brilife Anuitas Dana Pensiun Tipe III dengan besaran premi sekaligus Rp. 1.000.000.000,-. Masa Pembayaran Anuitas seumur hidup, dengan manfaat untuk Anuitas Lanjutan yang dipilih sebesar 75%.

Tabel Manfaat Anuitas Bulanan sebagai berikut:

Thn ke	Periode	Uang Anuitas Peserta (Per bulan)
1	25 MEI 2020 – 25 APRIL 2021	2.825.400
2	25 MEI 2021 – 25 APRIL 2022	2.825.400
3	25 MEI 2022 – 25 APRIL 2023	2.825.400
4	25 MEI 2023 – 25 APRIL 2024	2.825.400
5	25 MEI 2024 – 25 APRIL 2025	2.825.400
6	25 MEI 2025 – 25 APRIL 2026	2.825.400
7	25 MEI 2026 – 25 APRIL 2027	2.825.400



8	25 MEI 2027 – 25 APRIL 2028	2.825.400
9	25 MEI 2028 – 25 APRIL 2029	2.825.400
10	25 MEI 2029 – 25 APRIL 2030	2.825.400
11	25 MEI 2030 – 25 APRIL 2031	2.825.400
12	25 MEI 2031 – 25 APRIL 2032	2.825.400
13	25 MEI 2032 – 25 APRIL 2033	2.825.400
14	25 MEI 2033 – 25 APRIL 2034	2.825.400
15	25 MEI 2034 – 25 APRIL 2035	2.825.400
16	25 MEI 2035 – 25 APRIL 2036	2.825.400
17	25 MEI 2036 – 25 APRIL 2037	2.825.400
"	и	и
u	u	и
u	u u	и
u	"	и
u	"	и
u	"	и
u	u u	и
u	"	и
u	"	и
u	"	и
45	25 MEI 2064 – 25 APRIL 2065	2.825.400

Tabel Cash Refund dan Nilai Tunai sebagai berikut:

Akhir Tahun ke	Jatuh Tempo	Cash Refund	Nilai Tunai
1	25 APRIL 2021	966.095.200	956.669.300
2	25 APRIL 2022	932.190.400	946.980.700
3	25 APRIL 2023	898.285.600	936.061.500
4	25 APRIL 2024	864.380.800	923.875.700
5	25 APRIL 2025	830.476.000	910.378.800
6	25 APRIL 2026	796.571.200	896.263.500
7	25 APRIL 2027	762.666.400	880.036.700
8	25 APRIL 2028	728.761.600	862.361.900
9	25 APRIL 2029	694.856.800	843.200.600
10	25 APRIL 2030	660.952.000	822.505.200
11	25 APRIL 2031	627.047.200	800.247.300
12	25 APRIL 2032	593.142.400	776.413.400
13	25 APRIL 2033	559.237.600	751.009.800
14	25 APRIL 2034	525.332.800	724.043.100
15	25 APRIL 2035	491.428.000	695.558.000
16	25 APRIL 2036	457.523.200	665.578.400
17	25 APRIL 2037	423.618.400	634.163.900
u	и	и	u
"	u	u	u
"	u	u	u
u	и	и	и
u	и	u	u
u	и	u	u
u	и	и	u
u	и	u	u
u	и	и	u
u	и	и	u
45	25 APRIL 2065	_	_

Manfaat Anuitas Bulanan dengan besaran yang tercantum dalam Tabel Manfaat Anuitas Bulanan akan dibayarkan mulai tanggal 25 Mei 2020 yaitu sebesar Rp. 2.825.400,- kepada Bapak Ilham Kusuma sampai dengan Bapak Ilham Kusuma meninggal dunia.



Misal Bapak Ilham Kusuma meninggal dunia setelah pembayaran uang anuitas berjalan 3 tahun, maka Uang Anuitas Lanjutan akan dibayarkan kepada Anuitan Kedua yaitu istri Bapak Ilham Kusuma, sebesar 75% dari Uang Anuitas Bulanan yang terakhir diterima Ilham Kusuma yaitu Rp. 2.119.000,-.

Misal istri Bapak Ilham Kusuma meninggal dunia setelah pembayaran uang anuitas lanjutan berjalan 2 tahun, maka Uang Anuitas Lanjutan akan dibayarkan kepada Anuitan Ketiga yaitu anuitan anak sebesar Rp. 2.119.000,-.

Misal anuitan anak meninggal dunia atau telah berusia 25 tahun / telah menikah / telah bekerja setelah pembayaran uang anuitas berjalan 1 tahun, maka pembayaran uang anuitas lanjutan dihentikan dan akan dibayarkan manfaat Cash Refund sebesar Rp. 796.571.200,-.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Informasi Tambahan Definisi-definisi • Pemegang Polis adalah perorangan atau Anuitan Pertama yang memenuhi syarat untuk mengadakan perikatan yang mengadakan Perjanjian Asuransi Anuitas dengan Penanggung. Penanggung adalah PT. Asuransi BRI Life. • Anuitas adalah serangkaian pembayaran periodik yang diberikan oleh Penanggung kepada pemegang polis atau tanggungannya. • Anuitan adalah orang yang menerima Manfaat Anuitas. • Premi adalah Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan Perjanjian Asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Nilai Tunai adalah sejumlah nilai uang yang menunjukan nilai Polis pada saat tertentu yang dicantumkan dalam Polis. Cash Refund adalah selisih positif dari premi tunggal (sekaligus) yang pernah dibayarkan Anuitan kepada PT Asuransi BRI Life dengan akumulasi Uang Anuitas Bulanan yang telah diterima Anuitan. Free Look Period 14 (empat belas hari) kalender terhitung sejak Polis diterima Pemegang Polis Underwriting Guaranteed Acceptance Lain-lain 1. Pembayaran Uang Anuitas kepada Anuitan Anak akan berakhir dan Polis / Pertanggungan secara otomatis berakhir (terminated), apabila: a. Anak telah meninggal dunia sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun, atau b. Anak telah ber-Ulang Tahun yang ke-25 (dua puluh lima) tahun, atau;



- c. Anak telah bekerja atau telah berumah tangga (menikah), peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu.
- 2. Manfaat *Cash Refund* (selisih positif antara premi sekaligus dengan akumulasi uang anuitas bulanan yang telah dibayarkan) akan diberikan apabila seluruh Anuitan telah meninggal Dunia atau tidak ada lagi anuitan yang berhak memerima Uang Anuitas.

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

Call Center: 1500-087

Whatsapp: 0811-935-0087 (Text Only)

Email : cs@brilife.co.id



Menara BRILiaN lantai 2 jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam

Tebet, Jakarta Selatan 12870

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

- 1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
- 2. Penanggung akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
- 3. Terkait pengaduan tersebut, Penanggung akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada);
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan Penanggung.
- 4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
- 5. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Penanggung meminta kepada Peseerta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- 6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap;
- 7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan;
- 8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
 - kantor Penanggung yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Penanggung tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Penanggung tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Penanggung.
- 9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen 22 Februari 2024